



PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-001-IDN

Nomor : 1962/BRIK-VLK/XII/2021

Lampiran : -

Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Karya Mega Kencana

Jl. Moh. Toha Km. 4,5 RT. 001/RW. 04, Kel. Periuk,, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten

Menunjuk :

- a. Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1404/BRIK-VLK/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- c. Surat PT Karya Mega Kencana tanggal 20 September 2021;
- d. Surat PT BRIK Quality Services No. 1786/BRIK-VLK/XI/2021 tanggal 17 November 2021.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. PT Karya Mega Kencana memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0171 dengan masa berlaku dari tanggal 19 Desember 2016 s.d. 18 Desember 2022.
2. PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 1404/BRIK-VLK/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan V pada tanggal 8 s.d. 10 November 2021, kemudian mendapat jawaban dari PT Karya Mega Kencana melalui surat tanggal 20 September 2021 yang menunda penilikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. PT BRIK-QS kembali mengirimkan surat No. 1786/BRIK-VLK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 yang memberikan batas waktu tanggapan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan kami belum mendapat tanggapan.
3. Berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1), S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan dan/atau audit khusus sesuai prosedur LVLK. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0171 atas nama PT Karya Mega Kencana dibekukan** terhitung tanggal 18 Desember 2021. Pembekuan S-LK ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-LK.
4. Selama masa pembekuan, PT Karya Mega Kencana tidak diperkenankan untuk menggunakan S-LK No. BRIK-VLK-0171, tidak menggunakan Logo V-Legal dan tidak dapat mengajukan permohonan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT kepada PT BRIK-QS. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini, maka PT BRIK-QS akan menindaklanjutinya dengan pencabutan S-LK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Bogor, 18 Desember 2021
PT BRIK Quality Services


SOFWARNI
Direktur Utama